



PUTUSAN
NOMOR : 169/G/2008/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUCHTAR, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Makassar, Departemen Agama, Pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) NIP. 150262973, tempat tinggal di Jalan Sungai Pareman Lr. 54 No. 11 Kota makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai ... **PENGUGAT**,

L A W A N :

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng 3 - 4, Jakarta Pusat,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Widjojanto, SH;

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Iskandar Sonhadji, SH;

3. H. Soefyanto, SH. MH;

4. Munsyaidah, SH;

5. Sishka, SH;

6. Saan, SH;

7. Nazla Anastasia, SH. M.Kn;

Ketujuhnya adalah Pejabat dan Pegawai pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Departemen Agama serta Widjojanto, Sonhadji & Associates Law Firm, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Pusat., Berdasarkan Surat Tugas No. B.V/2/HK.04.2/ 2513/2008, tertanggal 18 Nopember 2008 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: MA/249/2008, tertanggal 24 Nopember 2008 untuk selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN-DIS/2008/PTUN-JKT. Tanggal 6 Nopember 2008 tentang pemeriksaan dengan Acara Biasa ; - - - - -
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN/2008/PTUN-JKT. Tanggal 6 Nopember 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim; - - - - -
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 169/PEN-HS/2008/PTUN-JKT. Tanggal 10 Nopember 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan ; - - - - -
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; - - - - -
- Telah membaca bukti- bukti dari Para Pihak; - - - - -
- Telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan; - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah menggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2008 yang didaftar di

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2008 dalam Register Nomor
: 169/G/2008/PTUN-JKT, dan gugatan tersebut diperbaiki
tanggal 25 Nopember 2008 yang mengemukakan alasan
sebagai berikut :

TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA

Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat
Keputusan Menteri Agama RI Nomor: MA/B.11/1/PTDH/219
tanggal 20 Pebruari 2007 perihal Penjatuhan Hukuman
Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat,
selanjunya disebut sebagai Surat Keputusan Objek
Sengketa; -----

TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa surat keputusan objek sengketa Penggugat
terima dari Bapak H. Maryono, pegawai negeri sipil
pada Bagian Perundang-undangan Kepegawaian Departemen
Agama RI pada tanggal 23 Oktober 2008 dan gugatan
Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2008,
jika dihitung dari saat Penggugat menerima/mengetahui
adanya surat keputusan objek sengketa yaitu pada
tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan saat Penggugat



mendaftarkan gugatan ini yaitu pada tanggal 30 Oktober 2008, maka gugatan ini terhitung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TENTANG

ALASAN-ALASAN

GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar dengan pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan telah mengabdikan sebagai pegawai negeri sipil terhitung sejak tanggal 1 Maret 1993;

2. Bahwa Ibu kandung Penggugat tinggal di Jakarta dan karena usianya sudah lanjut, Ibu kandung Penggugat sering sakit. Sebagai seorang anak, tentunya Penggugat ingin berbakti dengan cara mengurus dan merawat Ibu kandung Penggugat dan untuk itu kemudian Penggugat mengajukan permohonan pindah tugas ke Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta melalui surat Penggugat tertanggal 13 Agustus 1998;

3. Bahwa permohonan Penggugat tersebut, telah

Halaman 5 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan dan usulan pindah tugas Penggugat diteruskan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DKI Jakarta. Akan tetapi setelah usulan pindah tugas Penggugat tersebut dipindahkan dikirim, ternyata sampai sekian lama tidak ada kelanjutan prosesnya;

4. Bahwa karena tidak ada kelanjutan proses pindah tugas Penggugat tersebut, kemudian Penggugat mohon izin pada atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar untuk berangkat ke Jakarta guna mengurus proses pindah tugas Penggugat dan atasan Penggugat mengizinkannya; -----

5. Bahwa kemudian selama proses pengurusan pindah tugas tersebut, Ibu kandung Penggugat jatuh sakit dan Penggugat kemudian mengurus dan merawatnya. Hal ini menyebabkan Penggugat terlambat untuk kembali melaksanakan tugas di Makassar. Atas keterlambatan ini telah Penggugat sampaikan secara lisan kepada atasan untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugas selama 2 bulan;

6. Bahwa pada saat Penggugat sedang mengurus dan merawat ibu kandung Penggugat tersebut, ternyata di



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar sedang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI dan ketidak hadiran Penggugat kemudian dipertanyakan oleh Tim Pemeriksa;

7. Bahwa pada saat pemeriksaan berlangsung, ternyata telah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapat menjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat, padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugat telah diketahui dan atas izin secara lisan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiran Penggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;

8. Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiran Penggugat sebagai temuan dan akan memprosesnya, dan atas kenyataan tersebut Penggugat kemudian menemui Tim Pemeriksa dari Inspektorat Jenderal di Jakarta guna mengklarifikasi dan menyampaikan data dan fakta bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan tersebut telah mendapat izin secara lisan dan telah diketahui Oleh atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yang lama, dan pada saat itu Tim Pemeriksa menyatakan akan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan dan

Halaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



memerintahkan Penggugat untuk kembali bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;

9. Bahwa atas hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksa tersebut, Penggugat merasa lega dan kemudian setelah itu Penggugat kembali melaksanakan tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar sebagaimana mestinya seorang pegawai negeri sipil dengan mengisi data absensi dari bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Maret 2007;

10. Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabat yang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar terhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadap kenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetap melaksanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;

11. Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan Tim Pemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan surat keputusan objek sengketa;

12. Bahwa untuk mengklarifikasi kebenaran adanya surat keputusan objek sengketa, Penggugat berinisiatif



untuk mendatangi Kantor Departemen Agama RI di Jakarta dan ternyata berita tersebut benar adanya, karena pada saat itu yaitu tanggal 23 Oktober 2008 Penggugat menerima langsung Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dari Bapak H. Maryono, pegawai pada bagian Perundang-undangan dan Kepegawaian Departemen Agama RI;

13. Bahwa kenyataan ini sangat memukul hati dan perasaan Penggugat sekeluarga karena Penggugat adalah tulang punggung keluarga serta yang lebih menyedihkan bagi Penggugat adalah bahwa ketidak hadirannya selama 2 bulan itu adalah untuk membaktikan diri sebagai seorang anak dengan mengurus dan merawat Ibu kandung (sebagaimana yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW) yang sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugat tersebut sah dan dapat dibenarkan karena telah mendapat izin secara lisan dari atasan Penggugat. Apalagi Tim Pemeriksa sudah menerima penjelasan Penggugat mengenai ketidakhadiran Penggugat dan sudah berjanji akan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;
-
-

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



14. Bahwa surat keputusan Tergugat objek sengketa sangat merugikan Penggugat karena dengan surat keputusan a quo, Penggugat dengan Pangkat Pengatur Muda Tk. I (II/b) telah kehilangan pendapatan berupa gaji dan tunjangan lain yang sah yang perbulannya sebesar Rp. 1.306.200,- (per Januari 2007). Jika dihitung sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Maret 2007 (6 bulan), maka gaji dan pendapatan lain yang sah yang berhak diterima Penggugat adalah Rp. 1.306.200,- x 6 bulan = Rp. 7.837.200,- ;

15. Bahwa surat keputusan Tergugat objek sengketa a quo cacat yuridis baik ditinjau dari sudut formal proseduralnya maupun materil substansialnya dan karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;

16. Bahwa dalam surat keputusan Tergugat objek sengketa a quo, dasar pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugat melanggar pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, dimana disebutkan bahwa seorang dapat diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil manakala yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 bulan terus menerus; -----

17. Bahwa Penggugat mengakui tidak masuk kerja selama 2 bulan (telah mendapat izin secara lisan dari atasan



Penggugat) dan jika dihubungkan dengan dasar pemberhentian Penggugat yaitu pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, maka ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan tersebut belum memenuhi ketentuan pasal a quo, apalagi ketidakhadiran Penggugat sah karena telah mendapat izin dari atasan Penggugat, oleh karenanya surat keputusan Tergugat objek sengketa a quo secara materil substansialnya adalah cacat dan keliru dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

18. Bahwa secara formal prosedural, surat keputusan Tergugat objek sengketa a quo juga cacat yuridis, karena sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, seharusnya Tergugat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Penggugat dan juga harus dilalui tahapan seperti penghentian gaji Penggugat yaitu terhitung sejak bulan ketiga dari ketidakhadiran Penggugat (dengan surat keputusan sebagai bentuk hukuman disiplin) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prosedur-prosedur ini tidak dilalui oleh Tergugat sehingga secara formal prosedural surat keputusan Tergugat objek sengketa a quo adalah cacat yuridis dan harus dinyatakan batal atau tidak

Halaman 11 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



sah; -----

19. Bahwa selain itu dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu ;

a. **Asas Audi Et Alteram Partem**, yaitu asas yang mewajibkan Tergugat untuk mendengar keterangan Penggugat (sebagai sarana pembelaan diri) sebelum keputusan diterbitkan. Penggugat tidak pernah dimintai keterangannya dan tidak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan sebagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan sebelum seorang pegawai negeri sipil dijatuhi hukuman disiplin;

b. **Asas Pengharapan Yang Wajar**, yaitu Tim Pemeriksa telah menjanjikan akan memperbaiki data hasil temuan mengenai ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan ketika Penggugat datang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapi sebaiknya ternyata janji / harapan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat; ----

c. **Asas Kecermatan**, yaitu bahwa Tergugat mendasarkan penerbitan surat keputusan objek



sengketa a quo pada pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Tahun 1979 dimana disebutkan bahwa seorang pegawai negeri sipil yang tidak masuk selama 6 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah dapat diberhentikan tidak dengan hormat, sementara Penggugat meninggalkan tugas selama 2 bulan dan itupun secara sah karena telah mendapat izin lisan dari atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar; -----

- d. **Asas Keadilan**, yaitu bahwa untuk kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat tidaklah adil jika sampai dijatuhi hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, atau dengan kata lain kesalahan yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan dan ini adalah sebuah ketidakadilan;
-
-

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan karenanya surat keputusan

Halaman 13 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



objek sengketa a quo harus dinyatakan batal atau
tidak sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, bersama
ini dengan segala hormat Penggugat memohon agar
Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta berkenan menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor :
MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muchtar;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor : MA/B.11/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari
2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Muchtar;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi
Penggugat seperti semula dan memberikan hak-
hak, kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri
Sipil di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota



Makassar; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat prinsipal bernama Muchtar, sedang Tergugat diwakili oleh Kuasanya bernama Sishka, SH., Saan, SH dan Nazlah Anastasia, SH. M.Kn.;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 9 Desember 2008, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. **DALAM** **EKSEPSI.**

GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU);

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



2. Bahwa yang menjadi objek perkara adalah surat keputusan Menteri Agama Nomor MA/B.II/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Muchtar, pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, Kantor Departemen Agama Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Surat Keputusan a quo;

3. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan a quo diterima oleh Penggugat tanggal 23 Oktober 2008, Pegawai Negeri Sipil pada bagian perundang-undangan Kepegawaian Departemen Agama, dengan alasan sebagai berikut:

a. Penggugat telah dengan sengaja mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil pada bagian perundang-undangan agar pegawai negeri sipil tersebut menyerahkan Surat Keputusan a quo kepada Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat belum pernah menerima Surat Keputusan a quo. Dengan segala tipu dayanya, Penggugat berhasil mempengaruhi pegawai negeri sipil tersebut



hingga akhirnya menyerahkan Surat Keputusan a quo kepada Penggugat tertanggal 23 Oktober 2008; -----

b. Fakta yang sebenarnya menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui dan menerima Surat Keputusan a quo sebelum tanggal 23 Oktober 2008, sebagaimana diurai dibawa ini;-----

i. Surat Keputusan a quo diterima oleh staf kepegawaian Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 2007 sesuai dengan tanda terima yang ada pada Tergugat (bukti T – 1);

ii. Sub Bagian Kepegawaian Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan kemudian mengirimkan surat tersebut ke Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Makassar pada tanggal 26 Maret 2007, sebagaimana lembar disposisi surat masuk (Bukti T – 2); -----

iii. Setelah Kandepag Kota Makassar menerima surat keputusan a quo segera diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada akhir bulan Maret 2007, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2007 (Bukti T – 3);

c. Fakta-fakta tersebut diatas, didukung pula oleh

Halaman 17 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



adanya surat keberatan Penggugat yang
ditujukan kepada Menteri Agama tertanggal 3
Oktober 2007 (Bukti T - 4) dan kepada
Sekretaris Jenderal Departemen Agama tertanggal
23 Juli 2008 (Bukti T-5);

d. Atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat
menyampaikan jawaban melalui suratnya Nomor:
B.II/1- b/Kp.09/096/2008 tertanggal 6 Pebruari
2008 yang ditujukan kepada Penggugat. surat
tersebut intinya menyatakan bahwa pemberhentian
Penggugat sebagai pegawai negeri sipil
didasarkan pada ketentuan pasal tersebut, maka
Penggugat tidak dapat mengajukan keberatan,
kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara (Bukti T-6);

4. Bahwa menurut ketentuan pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 gugatan hanya dapat diajukan
hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau
diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara, dengan demikian sesuai dengan
ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tersebut gugatan Penggugat telah lewat 90
(sembilan puluh) hari. Oleh karena itu gugatan



Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu);

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu (daluwarsa);

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 19 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Menteri Agama Nomor : MA/B.II/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Muchtar, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, Kantor Departemen Agama Kota Makassar (selanjutnya disebut Surat Keputusan a quo);

Terbitnya Surat Keputusan a quo didasarkan pada hasil temuan/audit Tim Inspektorat dan didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas sebagai staaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makssar, Kantor Departemen Agama Kota Makassar tanpa alasan yang sah sejak selama 2 tahun 8 bulan (sejak bulan September 2003 sampai dengan Mei 2006);

Berdasarkan dalil tersebut, Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan tugas selama 2 bulan dengan alasan



mengurus kepindahan tugas. Terbitnya Surat
Keputusan a quo tidak terkait dengan usul mutasi
tugas Penggugat;

4. Sebelum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan a
quo, Tergugat melalui pejabat di daerah telah
melakukan pembinaan terlebih dahulu, yaitu
mengarahkan agar Penggugat tetap melakukan
tugasnya sebagai pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Makassar, sebagaimana surat
pernyataan mantan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kota Makassar, tertanggal 4
Desember 2008 (Bukti T-7);

5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo telah
melalui prosedur dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana akan
dijelaskan dalam dalil-dalil di bawah ini;

a. Sdr. Muchtar NIP. 150267973, pangkat/golongan
Pengatur Muda Tk. I (II/b) staf Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kota Makassar tidak pernah
masuk kerja tanpa alasan yang sah atau tidak
jelas secara terus menerus sejak tanggal
1 September 2003 sampai dengan 24 Mei 2006 (2
tahun 8 bulan 24 hari);

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



Fakta ini didukung dengan :

i. Daftar hadir/absensi Penggugat yang tidak pernah diisi (kosong);

ii. Pernyataan mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar tanggal 4 Desember 2008 (vide Bukti T - 7);

b. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar telah 3 (tiga) kali memanggil Penggugat untuk menghadap dan dimintakan pertanggung jawaban atas ketidak hadirannya, masing-masing surat panggilan tertanggal 1 Agustus 2003, 22 Agustus 2003 dan 9 September 2003, namun ketiga panggilan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat (Bukti T-9, T-10, T-11);

c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar selaku atasan langsung Penggugat telah memberitahukan Kepala Kantor Departemen



Agama Kota Makassar mengenai ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugasnya dan mohon pertimbangan sebagaimana surat Nomor : Kt.1/01/KP.014/129/2004 tanggal 20 Desember 2004 (Bukti T - 12). Atas dasar surat tersebut, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar dalam disposisinya meminta agar gaji Penggugat tidak dibayarkan (Bukti T-13); ---

- d. Atas dasar surat tersebut pada huruf c diatas, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar kemudian melaporkan permasalahan tersebut diatas kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana surat Nomor : Kd.21.24/1- a/KP.04.1/128/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 yang intinya menyatakan bahwa Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar telah beberapa kali memanggil Penggugat dan gaji Penggugat telah ditahan sejak bulan November 2003 (Bukti T-14);

-
- e. Saat Inspektorat Jenderal melakukan audit pada Kantor Departemen Agama Kota Makassar bulan Mei 2006, terdapat temuan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas selama lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus sejak September 2003 sampai dengan saat audit dilakukan tanggal 24 Mei 2007;

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



-
-
- f. Tim Inspektorat Jenderal kemudian melaporkan hasil Audit pada Kantor Departemen Agama melalui surat Nomor : IJ/III/LHA/R/PS.00/343/2006 tanggal 16 Juni 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Kota Makassar Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- g. Berdasarkan hasil audit Itjen, kemudian Inspektur Jenderal Departemen Agama menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama dengan surat Nomor : IJ/III/STL/R/PS.00/058/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Saran Tindak Lanjut Hasil Audit pada Kantor Departemen Agama Kota Makassar (Bukti T-15); -----
- h. Menindak lanjuti hasil audit Tim Inspektorat Jenderal, Kepala Kantor Departemen Agama Kota Makassar mengajukan permohonan pemberhentian gaji atas nama Penggugat ke Kepala KPPN Kota Makassar sebagaimana surat Nomor : Kd.21.24/1- a/KP.04.2/1145/2006 tanggal 12 Juni 2006 (Bukti T - 16), dan gaji yang telah dicairkan sebelumnya telah dikembalikan kepada Kas Negara (Bukti T-17); -----
- i. Akhirnya berdasarkan data dan dokumen yang



ada, selanjutnya diadakan sidang Dewan
Pertimbangan Kepegawaian (DPK) di Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen
Agama dengan agenda membahas pelanggaran yang
dilakukan oleh Penggugat, dan Dewan
Pertimbangan Kepegawaian Departemen Agama
tanggal 5 Oktober 2006 memutuskan menjatuhkan
hukuman berupa pemberhentian tidak dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, karena
telah melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti T-18);

j. Tanggal 20 Pebruari 2007 diterbitkan Surat
Keputusan Menteri Agama Nomor
MA/B.II/1/PTDH/219 tentang penjatuhan Hukuman
Disiplin berupa Pemberhentian Tidak dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada
Penggugat, dengan pertimbangan bahwa Penggugat
telah melanggar Pasal 12 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 (Bukti T-19);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat
menolak dalil gugatan Penggugat angka 15 sampai
dengan 18 yang menyatakan bahwa Surat Keputusan a

Halaman 25 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



quo cacat yuridis, baik formal prosedurnya maupun materiil substansinya;

6. Berdasarkan prosedur dan kewenangan yang ada, maka penerbitan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat;

Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan a quo telah didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 489 Tahun 2003 tentang Pendelegasian wewenang tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

Pasal 3 KMA Nomor 489 Tahun 2003 berbunyi: "Surat Keputusan tentang penjatuhan Hukuman Disiplin yang bukan wewenang Presiden sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan tidak didelegasikan menurut Keputusan ini adalah wewenang Menteri" (Bukti T-20);

Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan a quo telah sesuai dengan prosedur, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak sewenang-wenang;



7. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan 7 karena dalil tersebut tidak didasarkan pada fakta yang ada dan Penggugat hanya mencari- cari alasan/pembenaran bahwa ketidakhadiran Penggugat melaksanakan tugas adalah sah dan dapat dibenarkan, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut: ---

a. Sebagaimana dalil Tergugat angka 5 diatas, terbitnya Surat Keputusan a quo adalah karena Penggugat telah meninggalkan tugas secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan sejak September 2003 sampai dengan Mei 2006, bukan karena usul pindah tugas Penggugat ke Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta; -----

Meskipun usul pindah tugas Penggugat telah disetujui, namun sampai dengan saat ini belum ada Surat Keputusan mutasi definitif atas nama Penggugat dan seharusnya Penggugat tetap bertugas di tempat yang lama, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;

b. Tim Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan pada bulan Mei 2006, sedangkan Penggugat telah meninggalkan tugas sejak bulan September 2003 sampai dengan saat pemeriksaan Tim Itjen tersebut. Jadi saat Tim Itjen melakukan

Halaman 27 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



pemeriksaan, Penggugat telah meninggalkan tugas selama 2 Tahun 8 bulan, bukan 2 bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5;

c. Saat Tim Itjen melakukan pemeriksaan, tidak ada pergantian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, Saat pemeriksaan Itjen bulan Mei 2006, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar adalah Drs. H. Abbdul Rasyid, M yang menjabat sejak September 2003 sampai dengan Oktober 2006;

8. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 13 yang menyatakan bahwa Tim Itjen akan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;

Berdasarkan data yang ada, saat Penggugat menghadap Ketua Tim Ijen/Auditor, Tim Itjen menyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebih dahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut) dan sementara itu Penggugat ditugaskan ditempat semula. Tim Itjen tidak menyatakan akan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan;



9. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan a quo telah mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu: Asas Proporsionalitas dan Asas Kecermatan; -----

a. Asas Audi Et Alteram Partem.

Sebagaimana dalil Tergugat angka 5 huruf b tersebut diatas, bahwa Penggugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk didengar keterangannya berkaitan dengan ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan tugas, namun Penggugat tidak datang memenuhi panggilan tersebut (vide Bukti T-9, T-10, dan T-11) hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Penggugat;

b. Asas Pengharapan Yang Wajar.

Sebagaimana dalil Tergugat angka 8 tersebut diatas, Tim Itjen tidak pernah menjanjikan akan memperbaiki data hasil temuan. Tim Itjen menyatakan bahwa Tim akan mendiskusikan lebih dahulu dengan Dewan STL (Saran Tindak Lanjut) dan Dewan STL menyatakan bahwa tetap berpegang pada Saran Tindak Lanjut semula yang

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan
hormat atas pelanggaran yang dilakukan
Penggugat; -----

c. Asas

Kecermatan.

Penjatuhan sanksi kepada Penggugat telah
didasarkan pada data dan fakta (vide bukti T-7
dan T-8) serta ketentuan hukum yang berlaku
(bukti T-20) yang menunjukkan bahwa Penggugat
telah meninggalkan tugas selama lebih dari
6 (enam) bulan dan karena dijatuhi sanksi
pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. Asas

Keadilan.

Penjatuhan sanksi terhadap
Penggugat telah memenuhi asas keadilan, yaitu
dalam rangka penegakan hukum bagi setiap
Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugas
selama 6 (enam) bulan secara terus
menerus tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dengan demikian penerbitan surat



keputusan a quo tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, membuktikan bahwa terbitnya surat keputusan a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya surat keputusan a quo sah dan berdasarkan hukum; -----

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan :

PRIMAIR.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : MA/B.II/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang penjatuhhan hukuman

Halaman 31 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Muchtar;

- Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan
Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang
Menteri agama Nomor : MA/B.II/1/PTDH/219 tanggal
20 Februari 2007 tentang penjatuhhan hukuman
disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Sdr. Muchtar;

- Menolak permohonan Penggugat untuk merehabilitir/
mengembalikan posisi Penggugat dalam kedudukan
semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala
hak-hak kepegawaiannya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan



tanggal 23 Desember 2008, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil gugatannya, demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 13 Januari 2009, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang ditandai dengan Bukti P – 1 sampai dengan P – 14, yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : fotokopi Surat Keputusan Menteri Agama RI No. MA/B.II/1/PTDH/219 tanggal 20 Pebruari 2007 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS an. MUCHTAR, NIP. 150262973, (sesuai dengan asli);

2. Bukti P – 2 : fotokopi Memo dari pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI tanggal 7 Desember 2006 dan Kepala KUA kecamatan Kota Makasar tanggal 28 Desember 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 33 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN- JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diperintahkan untuk melaksanakan tugas kembali di KUA kecamatan Kota Makssar, (fotokopi dari fotokopi); -----

3. Bukti P – 3 : fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 1996 an. MUCHTAR, NIP. 150262973., (fotokopi dari fotokopi); -----

-

4. Bukti P – 4 : fotokopi Daftar Hadir Pegawai KUA kecamatan Kota Makssar bulan Nopember 2006, Desember 2006, Januari 2007 dan Pebruari 2007, (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti P – 5 : fotokopi surat Penggugat kepada Menteri Agama RI tanggal 3 Oktober 2007 perihal keberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja, (sesuai dengan asli); --

6. Bukti P – 6 : fotokopi surat Sekretaris Inspektorat Jendral Departemen Agama RI No. C/2.c/KP.09/047/2008 tanggal 22 Januari 2008 perihal keberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja an. MUCHTAR,



NIP. 150262973, (fotokopi dari
fotokopi); -----

7. Bukti P – 7 : fotokopi surat Penggugat kepada
Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
tanggal 23 Juli 2008 perihal Pembetulan
Keputusan Menteri Agama RI, (fotokopi
dari fotokopi);

8. Bukti P – 8 : fotokopi Daftar Perincian Gaji
bulan Januari 2007 an. MUCHTAR, NIP.
150262973, (fotocopy dari fotocopy cap
basah);

9. Bukti P – 9 : fotokopi surat Kepala Kantor
Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta
No. Wj/1- b/Kp.07.5/5887/1998, tanggal
12 Nopember 1998, Perihal Permohonan
Pindah Tugas An. Sdr. Muchtar,
(fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P – 10 : fotokopi Surat daftar hadir
Karyawan dan Karyawati Kantor Dep.
Agama Kota Makassar, Tanggal 3 Januari
2007. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



11. Bukti P – 11 : fotokopi Kartu Keluarga. An.
Penggugat sebagai Kepala Keluarga.
Beralamat di Jalan S. Pareman Lr. 54
No.11, Rt.006/Rw.003 Kel Lajangiru,
Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar,
Prop. Sulawesi Selatan (fotokopi dari
fotokopi);

12. Bukti P – 12 : fotokopi Surat Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji Nomor: D/2/K.U.06/947/
1999, tanggal 26 Mei 1999, (fotokopii
dari fotokopi);

13. Bukti P – 13 : fotokopi Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Nomor:
142/II/LPJ/BDL.X/1994, tanggal 6
Januari 1994, an. MUCHTAR, NIP.
150262973, (fotokopi dari fotokopi);

-

14. Bukti P – 14 : fotokopi foto Orangtua
Penggugat yang telah mu'allaf sekarang
sedang sakit, yang butuh perhatian
dari Penggugat., (sesuai dengan asli);



Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya,
Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang
ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 20 yang
telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan
aslinya, sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Tanda Terima Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor :
MA/B.II/1/PTDH/219, tanggal 20 Pebruari
2007, Surat Keputusan a quo yang
diterima oleh staf kepegawaian Kanwil
Departemen Agama Provinsi Sulawesi
Selatan (sesuai dengan asli);

2. Bukti T – 2 : Lembar disposisi tanggal 20 – 2
2007 Nomor: MA/B.II/I/PTDH/219, Asal
Menteri Agama, Isi Berkas Surat
Keputusan Pemberhentian an. Muchtar,
diterima tanggal 26 Maret 2007,
Sulawesi Selatan (sesuai dengan asli);

3. Bukti T – 3 : Surat Pernyataan Dra. Tenri
Sangiang tertanggal 4 Desember 2008,
(sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN- JKT.



4. Bukti T – 4 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Menteri Agama RI. Cq. Kepala Biro Kepegawaian, tertanggal 3 Oktober 2007 perihal Keberatan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), (sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T – 5 : Surat Penggugat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, tertanggal 23 Juli 2008, perihal Pembetulan Keputusan Menteri Agama RI. (sesuai dengan asli); -----

6. Bukti T – 6 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama RI. Nomor : B.II/1-b/Kp.09/096/2008, tanggal 6 Pebruari 2008, perihal tanggapan atas keberatan penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, (sesuai dengan asli); ---

7. Bukti T – 7 : Surat Pernyataan Drs. H. Abdul Rasyid M., Jabatan Pengawas Tingkat Dasar di Lingkungan Kepala Kandepag Kota Makassar tertanggal 4 Desember 2008, (sesuai dengan asli); -----



8. Bukti T – 8 : Daftar Hadir Pejabat dan pegawai
KUA Kecamatan Kota Makassar bulan
September 2003 sampai dengan Juni 2005,
(sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T – 9 : Surat Kepala kantor Departemen
Agama Kota Makassar Nomor : Mt.1/I-
a/KP.04.1/938/2003, perihal Panggilan
Dinas (I), (sesuai dengan asli);

10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Kantor
Departemen Agama Kota Makassar Nomor :
Mt.1/1- a/KP.04.1/938/2003, tanggal 22
Agustus 2003 perihal Panggilan Dinas
(II), (sesuai dengan asli);

11. Bukti T – 11 : Surat Kepala Kantor
Departemen Agama Kota Makassar Nomor :
Mt.1/1- a/KP.04.1/1026/2003, tanggal 9
September 2003 perihal Panggilan
Dinas (III), (sesuai dengan asli);

12. Bukti T – 12 : Surat Kepala KUA Kecamatan
Kota Makassar Keputusan Menteri Agama
Nomor : Kt.1/01/KP.01.4/129/2004,
tanggal 20 Desember 2004, perihal
pemberitahuan ditujukan kepada Kepala

Halaman 39 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



Kandepag Kota Makassar, (sesuai dengan
asli); -----

13. Bukti T – 13 : Lembar disposisi Kepala
Kandepag Kota Makassar terhadap surat
Kepala KUA Kecamatan Kota Makassar,
(sesuai dengan asli);

14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Kandepag Kota
Makassar Nomor: Kd.21.24/1-
a/KP.04.1/128/2005, tanggal 4 Pebruari
2005 yang ditujukan kepada Kepala
Kanwil Depag Prov. Sulawesi Selatan
perihal Laporan Pegawai yang
Indispliner, (sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 15 : Surat Inspektur Jenderal
Departemen Agama RI, Nomor :
IJ/II/STL/R/Ps.00/058/06, tanggal 29
Juni 2006, perihal Saran Tindak Lanjut
Hasil Audit pada Kandepag Kota
Makassar,(sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Kantor
Departemen Agama Kota Makassar Nomor:
Kd.21.24/1- a/KP.04.2/1145/2006, tanggal
12 Juni 2006, yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Makassar II perihal permintaan



pemberhentian gaji an. Muchtar, (sesuai
dengan asli);

17. Bukti T – 17 : Surat Setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 28
September 2009, (fotocopy legalisir);
.....
.....

18. Bukti T – 18 : Keputusan Sidang DPK Dewan
Pertimbangan Kepegawaian tanggal 5
Oktober 2006, Nomor:
B.II/3/Kp.04.2/54/2006, (sesuai dengan
asli);

19. Bukti T – 19 : Keputusan Menteri Agama RI
Nomor: 489 Tahun 2003, Tentang
Pendelegasian Wewenang Penjatuan
Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Agama, (fotokopi
dari fotokopi);

20. Bukti T – 20 : Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, (fotokopi dari
fotokopi);
.....
.....

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak
mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 27 Januari 2009, sedang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -

Bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan



dalam duduknya sengketa tersebut ; ---

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (Tergugat) Nomor : MA/B.II/I/PTDH/219, tanggal 20 Pebruari 2007, perihal penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dalam jawabannya tertanggal 9 Desember 2008 telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya;

DALAM

EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah : bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa (lewat waktu) karena surat keputusan objek sengketa a quo diterima oleh Staf Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 2007, Kemudian Staf bagian

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengirim surat tersebut ke Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kota Makassar pada tanggal 26 Maret 2007, selanjutnya melalui seorang analis Kepegawaian surat tersebut diserahkan dan diterima oleh Penggugat pada bulan Maret 2007. Hal tersebut didukung pula oleh adanya surat keberatan terhadap surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 3 Oktober 2007 dan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI. tertanggal 23 Juli 2008, yang kemudian surat keberatan tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui surat tertanggal 6 Pebruari 2008, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Tergugat tersebut pihak Penggugat telah memberikan tanggapan melalui repliknya tertanggal 23 Desember 2008 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa Keputusan objek sengketa baru diterima Penggugat dari Bapak Maryono, pegawai negeri sipil pada bagian perundang-undangan Kepegawaian Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2008 dan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2008, sehingga gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yuridis para pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam peraturan dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri sipil, tidak diatur bahwa pemberian sanksi pemberhentian pegawai negeri sipil harus diumumkan, oleh karena itu penghitungan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan harus dihitung sejak Keputusan

Halaman 45 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



objek sengketa diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya yang menyatakan bahwa Penggugat telah menima Surat Keputusan Objek sengketa pada bulan Maret 2007, Tergugat telah mengajukan Surat- Surat bukti antara lain :

1. bukti T – 1 berupa buku agenda tanda terima Surat Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang isinya menyatakan Surat Keputusan Objek Sengketa telah diterima oleh staf Kepegawaian Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Maret 2007;

2. bukti T – 2, berupa lembar disposisi Surat Masuk Kantor Urusan Agama Departemen Agama Kota Makassar, yang isinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah diterima oleh bagian Kepegawaian Kantor Agama Departemen Agama Kota Makassar pada tanggal 26 Maret 2007;

3. bukti T – 3, berupa Surat Pernyataan Dra. Tenri Sangiang, seorang analis Kepegawaian Kantor



Departemen Agama Kota Makassar, yang isinya menyatakan bahwa Surat Keputusan Objek sengketa telah di serahkan kepada Penggugat pada bulan Maret 2007; -----

4. bukti T – 4, berupa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 03 Oktober 2007, yang isinya Penggugat keberatan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dirinya oleh Tergugat dan mohon agar Penggugat tidak di pecat;

5. bukti T – 5, berupa Surat Penggugat tanggal 23 Juli 2008, yang isinya Penggugat mohon pembetulan Keputusan Objek Sengketa kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI;

6. bukti T – 6, berupa Surat Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, tertanggal 6 Pebruari 2008, yang isinya merupakan jawaban atas keberatan Penggugat atas pemberian sanksi pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dan Penggugat dinyatakan tidak dapat mengajukan keberatan melainkan apabila merasa tidak puas terhadap Surat Keputusan Objek Sengketa dapat menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pihak penggugat juga untuk mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



baru menerima Keputusan objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2008, telah mengajukan surat bukti P – 1 berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yang didalam Surat tersebut selaligus tertera tanda terima surat tersebut oleh Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2008; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya secara syah dan dapat meyakinkan bahwa Ia menerima Surat Keputusan objek sengketa pada tanggal 23 Oktober 2008 karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain selain bukti P – 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dapat membuktikan secara syah bahwa Penggugat telah menerima Keputusan objek sengketa sebelum tanggal 23 Oktober 2008 berdasarkan bukti T – 1, T – 2, T – 3, T – 4, T – 5, dan T – 6;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 3 Pengugat telah disertai Keputusan Objek Sengketa oleh Dra. Tenri Sangiang, analisis Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kota Makassar dan berdasarkan bukti T – 4 dan T – 5 Pengugat telah mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Objek Sengketa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan Pengugat telah mengetahui dan menerima Keputusan Objek Sengketa sebelum Pengugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat atau setidaknya pada tanggal 03 Oktober 2007 ketika Pengugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat tentang pemberhentian Pengugat sebagai pegawai negeri sipil, karena apabila Pengugat belum menerima Keputusan objek sengketa untuk apa Pengugat mengajukan Keberatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Pengugat telah menerima dan mengetahui adanya Keputusan Objek Sengketa sebelum tanggal 03 Oktober 2007, atau setidaknya pada tanggal 03 Oktober 2007 ketika Pengugat membuat surat keberatan terhadap Tergugat, apabila dihubungkan dengan gugatan Pengugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2008, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Pengugat

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



diajukan dalam tenggang waktu yang melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat menurut hukum harus dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah lewat waktu (daluarsa);

DALAM

POKOK

PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvan Kelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka



kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka segala bukti-
bukti yang diajukan para pihak di persidangan telah
diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim sepanjang
ada relevansinya dengan eksepsi Tergugat, sedangkan
bukti- bukti selebihnya tetap menjadi lampiran dalam
berkas perkara;

Mengingat ketentuan yang diatur dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-
undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.



- Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu
(daluarsa); -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvan Kelijke Verklaard);

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam
puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,
pada hari : **Jumat, Tanggal 6 Pebruari 2009,**
oleh kami : **Ujang Abdullah, S.H. M.Si.** selaku Hakim
Ketua Majelis, **Fari Rustandi, S.H.** dan **Wenceslaus,
S.H.,** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari **Selasa, Tanggal 10 Pebruari 2009,**
oleh **Ujang Abdullah, S.H. M.Si.** selaku Hakim Ketua
Majelis, **Wenceslaus, S.H.** dan **Sri Setyowati, S.H.**
masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu
oleh **Rosmani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

**KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

T.t.d.

T.t.d.

WENCESLAUS, SH

UJANG ABDULLAH, S.H. M.Si.

T.t.d.

SRI SETYOWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

R O S M A N I, S.H

Halaman 53 dari 53 Halaman Putusan Nomor:
169/G/2008/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)